SALINAN

BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DI KABUPATEN BENER MERIAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh - sungguh dari pemerintah kabupaten, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan kabupaten layak anak;

c. bahwa pemerintah kabupaten berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengedepankan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak kedalam program pembangunan kabupaten, kecamatan dan kampung yang responsif terhadap kebutuhan anak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
14. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Bener Meriah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Kabupaten Layak anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

8. Penyelenggaraan...

8. Penyelenggaraan KLA adalah upaya terencana, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten bersama masyarakat dan dunia usaha untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
9. Gugus Tugas KLA adalah Lembaga koordinatif di tingkat Nasional, Provinsi, dan kabupaten/kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
10. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
11. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya di singkat RAD KLA adalah rencana yang menggambarkan visi, misi, tujuan, ruang lingkup, kebijakan, program dan indikator kegiatan.
12. Rencana aksi kecamatan, Kampung Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh kecamatan dan kampung dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrument dalam mewujudkan kecamatan, kampung Layak Anak.
13. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah Variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan di dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh pemerintah kabupaten melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
14. Petunjuk Teknis KLA adalah dokumen yang menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten khususnya Gugus Tugas KLA dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator KLA beserta implementasi pencapaian indikator.

BAB II
PRINSIP PENGEMBANGAN KLA

Pasal 2

Kabupaten Layak Anak diselenggarakan dengan prinsip:
a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan

e. penghargaan...

e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

BAB III
RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 3

Lingkup Kebijakan KLA meliputi:
a. Pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak; dan
b. Aspek pembiayaan, ketenagaan, pengawasan, penilaian, pengembangan dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan Kabupaten Bener Meriah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 4

Kebijakan pengembangan KLA bertujuan untuk:
a. Meningkatkan komitmen pemerintahan kabupaten, kecamatan, kampung dan masyarakat serta dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
b. Mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana yang ada pada pemerintah kabupaten, kecamatan, kampung dan masyarakat dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak
c. Mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan indikator KLA; dan
d. Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 5

(1) Sasaran kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.

(2) Sasaran.....

(2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a) Lembaga eksekutif;
   b) Lembaga legislatif;
   c) Lembaga Yudikatif;
   d) Organisasi non pemerintah;
   e) Dunia Usaha; dan
   f) Masyarakat.
(3) Sasaran Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak.

BAB IV
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KLA

Pasal 6

(1) Kebijakan Pengembangan KLA Merupakan acuan untuk mewujudkan KLA, yang memuat tentang:
   a) Konsep KLA;
   b) Hak Anak; dan
   c) Pendekatan pengembangan KLA.
(2) Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada indikator KLA yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Kebijakan KLA di Kabupaten Bener Meriah diarahkan untuk pemenuhan hak anak meliputi :
a) Hak sipil dan kebebasan;
b) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c) Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
e) Perlindungan khusus.

Pasal 8

Strategi pengembangan KLA diintegrasikan dalam :
a) Setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
b) Setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

BAB V
TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA

Pasal 9

(1) Tahapan pengembangan KLA meliputi :
   a) Persiapan;
   b) Perencanaan;
   c) Pelaksanaan;
   d) Pemantauan;
   e) Evaluasi; dan
   f) Pelaporan.

(2) Dalam.....

(2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 10

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan gugus tugas KLA Kabupaten Bener Meriah dan pengumpulan data dasar.

Paragraf 1
Peningkatan Komitmen

Pasal 11

Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 meliputi upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA

Paragraf 2
Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 12

(1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA dengan Keputusan Bupati.
(2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi anak, Perguruan Tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak.
(3) Gugus Tugas KLA diketuai oleh unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten dan terdiri dari unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten.

Pasal 13

Untuk membantu kelancaran Pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibentuk Sekretariat Tetap yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten.

Pasal 14

Gugus Tugas KLA sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 mempunyai tugas:
a. merumuskan dan menyusun kebijakan KLA;

b. mengoordinasikan.....

b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
c. menetapkan tugas dan peran keanggotaan Gugus Tugas KLA;
d. menentukan fokus dan prioritas program/kegiatan untuk mewujudkan KLA;
e. menyusun RAD KLA sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu dan mekanisme kerja;
f. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
g. memberikan asistensi dan pendampingan kepada kecamatan, kampung model;
h. menyiapkan regulasi tentang perlindungan anak;
i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan KLA di tingkat kabupaten, kecamatan dan kampung model sesuai dengan rencana aksi yang ada.

Paragraf 3
Pengumpulan Data Dasar

Pasal 15

Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 digunakan untuk :
a) mengembangkan kebijakan;
b) menentukan fokus program; dan
c) menyusun kegiatan prioritas

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 16

Kegiatan perencanaan terdiri atas kegiatan penyusunan RAD KLA.

Pasal 17

(1) RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 harus terintegrasi dalam Rencana pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan.
(2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster:
    a. Hak sipil dan kebebasan;
    b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
    c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
    d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
    e. Perlindungan khusus.

(3) RAD KLA.....

(3) RAD KLA disusun berdasarkan jangka waktu lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan daerah yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian ketiga
Pelaksanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

(1) Kebijakan KLA dilaksanakan pada tingkat kabupaten, kecamatan dan kampung.
(2) Pelaksanaan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c gugus tugas KLA melaksanakan program KLA dengan melibatkan semua sumber daya baik yang ada di pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
(3) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Sumber daya manusia;
    b. Keuangan; dan
    c. Sarana prasarana yang ada di daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan KLA.
(4) Selain sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pengembangan KLA dapat melibatkan media massa.

Paragraf 2
Pelaksanaan Kecamatan dan Kampung Layak Anak

Pasal 19

(1) Pemerintah kecamatan bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan gugus tugas KLA kecamatan dalam mewujudkan kecamatan layak anak.
(2) Pemerintah kampung bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan gugus tugas KLA kecamatan dalam mewujudkan kampung layak anak.
(3) Dalam rangka mewujudkan kecamatan dan kampung layak anak, kecamatan dan kampung menyusun rencana aksi kecamatan dan rencana aksi kampung untuk 3 (tiga) tahun.
(4) Materi rencana aksi kecamatan dan rencana aksi kampung meliputi;
    a. Penelaahan kebutuhan kecamatan dan kampung layak anak;
    b. Harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
    c. Pelayanan dasar kesehatan, rujukan penyelidikan epidemiologi penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
    d. Pelayanan Pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan nonformal;
    e. Perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

f. Pelayanan.....

f. Pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan serta layanan fasilitas umum; dan
g. Pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.

(5) Perumusan rencana aksi kecamatan ditetapkan dalam Keputusan Camat, dan perumusan rencana aksi kampung ditetapkan dalam peraturan reje.

Bagian Keempat
Pemantauan

Pasal 20

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 (satu) huruf d dilakukan oleh gugus tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA terhadap perangkat kabupaten, kecamatan dan kampung secara berkala.

Bagian Kelima
Evaluasi

Pasal 21

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf e dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kinerja daerah dengan cara mengetahui dan memperoleh informasi mengenai upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten dalam mengembangkan KLA sesuai dengan indikator KLA yang telah ditetapkan.
(2) Evaluasi pengembangan KLA lingkup kabupaten dilakukan oleh gugus tugas KLA kabupaten.
(3) Hasil evaluasi KLA yang dilakukan oleh tim evaluasi KLA dilaporkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 22

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 (satu) huruf f dilakukan oleh gugus tugas KLA kepada Bupati.

(2) Pelaporan.....

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada hasil input dan verifikasi data melalui sistem aplikasi evaluasi resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setiap periode berjalan.
(3) Bupati akan melaporkan pelaksanaan KLA secara berjenjang kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melalui mekanisme dan aplikasi pelaporan yang berlaku.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

(1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta seluas-luasnya dalam pengembangan KLA.
(2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENILAIAN KEBERHASILAN KLA

Pasal 24

(1) Untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan KLA, digunakan sistem penilaian dan instrumen evaluasi KLA yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada aplikasi penilaian evaluasi KLA setiap periode berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Tim evaluasi KLA tingkat kabupaten melakukan pengumpulan, penginputan, dan verifikasi data capaian indikator pada tingkat kabupaten, kecamatan, dan kampung melalui sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menghindari tumpang tindih pendataan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Biaya penyelenggaraan kebijakan KLA dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran SKPK terkait yang tergabung dalam gugus tugas KLA setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB...

BAB IX
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong,
Pada tanggal 02 September 2026

BUPATI BENER MERIAH,

ttd

TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di Redelong,
Pada tanggal 02 September 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ttd

RISWANDIKA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2026 NOMOR: 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



NAZHAN., S.H.
Pembina Tk. I/III/d
19800805 201406 1 002